LEMBAR PROSES

PERIHAL: Kredensial

NO	PROSES KERJA S/D SELESAI					
	TGL	PENGIRIM	PENERIMA	URAIAN TUGAS		
	TGL	Manager Personalia	Manager Pelayanan Medis	Dengan hormat, Mohon verifikasi berkas staff medis atas nama dokter: dr. Siti Sugesti, Sp.An- KIC Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih. Hormat Kami, Manager Personalia		
		Manager Yanmed	Direktur	Dengan hormat, Sehubungan dengan proses kredensial staff medis, berikut dilampirkan hasil verifikasi berkas atas nama: dr. Siti Sugesti, Sp.An- KIC Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih. Hormat Kami, Manager Pelayanan Medis		

Proses Kredensial Proses Rekredensial Proses Penambahan Kewenangan Klinis

Perihal :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

PERMOHONAN KREDENSIAL

Kepada Yth,
Direktur RS Dharma Nugraha
Di tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini saya mengajukan permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinissebagai staf medis Rumah Sakit Dharma Nugraha

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

Jakarta, 01 September 2023

Pemohon

(dr. Siti Sugesti, Sp.An-KIC)

Berkas yang diperlukan:

- 1. Foto copy STR
- 2. Foto copy Ijazah
- 3. Curiculume Vitae
- 4. Foto copy Surat Ijin praktek
- 5. Foto copy KTP
- 6. Pas Foto 4 x 6 Berwarna (1 lbr)
- 7. Format Rincian kewenangan klinis

FORMULIR PENGAJUAN KEWENANGAN KLINIS

NAMA LENGKAP: dr. Siti Sugesti, Sp.An-KIC

DIAJUKAN UNTUK:

Proses Rekrutmen & Kredensial

Proses Kredensial Ulang

Proses Penambahan Kewenangan Klinik

PETUNJUK:

DOKTER PEMOHON:

- 1. Pemohon harus memiliki "KOMPETENSI PENUH' untuk setiap kewenangan klinisyang diminta.
- 2. "Kompetensi Penuh" artinya Dokter Pemohon tidak memerlukan supervisi dalam melakukan tindakan klinis.
- 3. Dokter Pemohon mengisi "BAGIAN I" saja kemudian melengkapi kolom "KOMENTAR" dan mananda-tanganinya pada akhir "BAGIAN I".
- 4. Tandai dengan (V) pada kolom yang bertanda "DIMINTAKAN", dan tandai dengan (X) apabila tidak dimintakan.
- 5. Setiap "Kewenangan Klinis" yang diminta harus dibuktikan dengan bukti-bukti sepertitercantum dalam masing-masing kewenangan klinis dibawah ini (bila perlu "Fotokopi Sertifikat Kompetensi" yang telah dilegalisir).

SUB KOMITE MEDIK:

- 1. Sub Komite Medik memberikan rekomendasi atas "Kewenangan Klinis" yang dimintakan oleh Dokter Pemohon.
- 2. Memberikan catatan jika perlu dan menanda-tangani pada kolom bagian akhir

M: Mandiri

DS: Dibawah Supervisi TA: Tidak Ada Alat

TK: Tidak Ada Kompetensi

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS

Nama Dokter: dr. Siti Sugesti, Sp.An-KIC	Spesialisasi: Anesthesi	Tanda Tangan:

PROSEDUR TINDAKAN	DIMINTA	DISETUJUI		DITOLAK		KETERANGAN
		M	DS	TA	TK	

Kategori I

Penyakit atau masalah kesehatan yang sederhana, tanpa penyulit, risiko pasien rendah. Dapat ditangani oleh dokter umum dengan pelatihan singkat/ tanpa pelatihan; namun sudah cukup berpengalaman.

ber	Cugaiaman.			 	
1	Resusitasi Jantung Paru Dasar (Basic Life Support = BLS)	V	V		
				+	
2	Resusitasi jantung Paru Lanjut	V	V		
	(Advanced Life Support = ALS)				
3	Tindakan Intubasi Endotrakeal	V	V		
	(Oral dan Nasal)				
4	Tindakan Anestesia Umum	V	V		
4	Inhalasi dan Intravena	V	V		
5	Anestesia Bedah Digestif	V	V		
6	Anestesia Bedah Urologi	V	V		
7	Anestesia Bedah Ortopedi	V	V		
8	Anestesia Bedah	.,			
0	Kebidanan/Ginekologi	V	V		
9	Anestesia Bedah THT	V	V		
10	Anestesia Bedah Mata	V	V		
11	Anestesia Bedah Gigi/Mulut	V	V		
12	Anestesia Pediatri umur	V	V		
13	>1tahun	V	V		
	Anestesia untuk prosedur				
14	diagnostik endoskopi, MRI, CT	V	V		
	Scan				
15	Anestesia Spinal Subarakhnoid	V	V		
16	Anestesia Epidural Lumbal dan	V	V		
	Caudal				
17	Penanggulangan Nyeri Pasca	V	V		

	Bedah					
18	Anestesi bedah	٧	V			
10	plastik/rekonstruksi	V	V			
19	Anestesi bedah onkologi	V	V			
20	Pemasangan Kateter Vena Sentral (CVC)	V	V			
21	Menentukan indikasi masuk pasien ICU	V	V			
22	Melakukan pengelolaan dasar awal pasien-pasien masuk ICU	V	V			
23	Penanggulangan Awal Gagal Nafas	V	V			
24	Penanggulangan Awal Gagal Sirkulasi	V	V			
25	Penggunaan Ventilasi Mekanik (dasar)	V	V			
26	Anestesia Bedah Syaraf	V	V			
27	Anestesia Regional Blok	V	V			
	Ekstremitas Atas	V	, v			
28	Anestesia Intra Vena Total (TIVA/TCI)	V	V			
29	Tindakan intubasi pada difficult intubation (glideScope, fast trach, retrograde intubation, boogie)	V	V			
30	Intubasi dengan pipa double lumen (endobronchial intubation)	V	V			
31	Anestesia Kombinasi Lumbal dan Epidural (CSE/ Combined Spinal Epidural)	V	V			
32	Penanggulangan Nyeri Akut Pasca Bedah (tehnik intravena, tehnik epidural)	V	V			
33	Tindakan Anestesia Umum Elektif dan Darurat pada		V			

	pasien ASA ≥ 3			
	Resusitasi jantung Paru Lanjut			
34	(Advanced Life Support = ALS,	V		
34	Advanced Cardiac Life Support			
	= ACLS)			
35	Penanggulangan Awal Gagal	V		
33	Ginjal	V		
36	Penanggulangan Awal Gagal	V		
	Metabolik, Asam Basa	V		
37	Penanggulangan Awal Gagal	V		
	Otak	V		
38	Pemberian Nutrisi Enteral dan	V		
	Parenteral	V		
39	Pemasangan monitor invasif	V		
	(tekanan vena sentral dan	V		
40	Anestesia Regional Blok	V		
40	Extremitas Bawah	V		
41	Anestesia Epidural Torakal	V		

M : Mandiri

DS : Dibawah Supervisi TA : Tidak Ada Alat TK : Tidak Ada Kompetensi

Tanggal : 06 September 2023	
Catatan :	
Ketua Komite Medik Dr. Henry Boyke SpB, FISQUA	Ketua sub- Komite Kredensial dr. Adythya Eka Wardhana, SpOG



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

Nomor : 005/SK-DIR/RSDN/IX/2023

Lampiran : -

Perihal : Kredensial dokter paruh waktu

Kepada Yth

Ketua Komite Medik RS Dharma Nugraha

Di Jakarta

Dengan hormat

Sehubungan dengan adanya permohonan sebagai staf medis paruh waktu adanya kewenangan klinis/ penambahan kewenangan klinis atas nama:

Nama : dr. Siti Sugesti, Sp.An-KIC

Keahlian : Anestesi

Maka kami menugaskan Komite Medik untuk dapat melakukan kredensial atas nama staf tersebut diatas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 02 September 2023

Hormat kami

Direktur RS Dharma Nugraha

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

Nomor : 005/ KOMDIK/RSDN/IX/2023

Perihal : Rekomendasi kredensial staf medis

Lampiran : -

Kepada Yth

Direktur RS Dharma Nugraha

Di

Jakarta

Dengan Hormat

Setelah sub komite kredensial malakukan kredensial, maka dengan ini kami merekomendasikan nama dokter : dr. Siti Sugesti, Sp.An-KIC

Dapat diterima/ tidak diteriam sebagai staf medis spesialis Anestesi paruh waktu dan diberikan kewenangan klinis (terlampir)

Untuk itu diusulkan kepada direktur RS Dharma Nugraha dapat diproses diteriam / tidak diterima sebagai staf medis spesialis Anestesi Dan penugasan klinik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 07 September 2023

Hormat kami

Ketua komite medik

dr. Henry Boyke SpB, FISQUA



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gaduno Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMER 005/KEP-DIR/RSDN/IX/2023

TENTANG

PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINMENT) ATAS NAMA dr. Siti Sugesti, Sp.An-KIC DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- : a bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan mutu di rumah sakit Dharma Nugraha, pelayanan Kesehatan harus diberikan oleh staf medis yang professional dan berwenang
 - b bahwa sesuai dengan rekomendasi Komite Medik di RS Dharma Nugraha agar diterbitkan Keputusan Direktur atas nama dr. Siti Sugesti, Sp.An-KIC yang dianggap telah memenuhi syarata diberikan penugasan klinis staf medis;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang penugasan klinis (Clinical Appoinment) atas nama dr. Siti Sugesti, Sp.An-KIC di RS Dharma Nugraha.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
 - 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan pelaksanaan Praktek Kedokteran
 - 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 - 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 - 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akredita



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMUTUSKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA

NUGRAHA TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINMENT) ATAS NAMA dr. Siti Sugesti, Sp.An-KIC DI

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.

KEDUA : Penugasan klinis didasarkan pada proses kredensial yang

dilakukan oleh sub komite kredensial.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal

ditetapkan

KEEMPAT Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 September 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD



JI. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Nomer 005/KEP-DIR/RSDN/IX/2023 Tentang Penugasan klinis (clinical appointment) atas nama dr. Siti Sugesti, Sp.An-KIC di RS Dahram Nugraha.

NAMA DOKTER: dr. Siti Sugesti, Sp.An-KIC	KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ANESTESI
RINCIAN	KEWENANGAN
Resusitasi Jantung Paru Dasar (Basic Life	Mandiri
Support = BLS)	
Resusitasi jantung Paru Lanjut	Mandiri
(Advanced Life Support = ALS)	
Tindakan Intubasi Endotrakeal (Oral dan	Mandiri
Nasal)	
Tindakan Anestesia Umum Inhalasi dan	Mandiri
Intravena	
Anestesia Bedah Digestif	Mandiri
Anestesia Bedah Urologi	Mandiri
Anestesia Bedah Ortopedi	Mandiri
Anestesia Bedah Kebidanan/Ginekologi	Mandiri
Anestesia Bedah THT	Mandiri
Anestesia Bedah Mata	Mandiri
Anestesia Bedah Gigi/Mulut	Mandiri
Anestesia Pediatri umur	Mandiri
>1tahun	Mandiri
Anestesia untuk prosedur diagnostik	Mandiri
endoskopi, MRI, CT Scan	
Anestesia Spinal Subarakhnoid	Mandiri
Anestesia Epidural Lumbal dan Caudal	Mandiri
Penanggulangan Nyeri Pasca Bedah	Mandiri
Anestesi bedah plastik/rekonstruksi	Mandiri
Anestesi bedah onkologi	Mandiri
Pemasangan Kateter Vena Sentral (CVC)	Mandiri
Menentukan indikasi masuk pasien ICU	Mandiri

Melakukan pengelolaan dasar awal	Mandiri
pasien-pasien masuk ICU	
Penanggulangan Awal Gagal Nafas	Mandiri
Penanggulangan Awal Gagal Sirkulasi	Mandiri
Penggunaan Ventilasi Mekanik (dasar)	Mandiri
Anestesia Bedah Syaraf	Mandiri
Anestesia Regional Blok Ekstremitas	Mandiri
Atas	
Anestesia Intra Vena Total (TIVA/TCI)	Mandiri
Tindakan intubasi pada difficult	Mandiri
intubation (glideScope, fast trach,	
retrograde intubation, boogie)	
Intubasi dengan pipa double lumen	Mandiri
(endobronchial intubation)	
Anestesia Kombinasi Lumbal dan	Mandiri
Epidural (CSE/ Combined Spinal	
Epidural)	
Penanggulangan Nyeri Akut Pasca	Mandiri
Bedah (tehnik intravena, tehnik epidural)	
Tindakan Anestesia Umum Elektif dan	Mandiri
Darurat pada pasien ASA ≥ 3	
Resusitasi jantung Paru Lanjut	Mandiri
(Advanced Life Support = ALS,	
Advanced Cardiac Life Support = ACLS)	
Penanggulangan Awal Gagal Ginjal	Mandiri
Penanggulangan Awal Gagal Metabolik,	Mandiri
Asam Basa	
Penanggulangan Awal Gagal Otak	Mandiri
Pemberian Nutrisi Enteral dan Parenteral	Mandiri
Pemasangan monitor invasif (tekanan	Mandiri
vena sentral dan	
Anestesia Regional Blok Extremitas	Mandiri
Bawah	
Anestesia Epidural Torakal	Mandiri

Demikian Penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter ini ditetapkan dengan berdasarkan ada pedoman kompetensi klinis dokter, Penugasan ini secara berkala akan dilakukan evaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang ada.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 September 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD